



KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

DAN

UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

**TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
MELALUI KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 18 TAHUN 2020

Nomor : 879/UNISA/Au/XI/2020

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (22-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. WARSITI** : Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta beralamat di Jalan Siliwangi (Lingkar Barat) Nomor 63 Mlangi Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta diangkat

| PEMKAB | UNISA |
|--------|-------|
| | |

berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan pusat 'Aisyiyah Nomor 254/SK-PPA/A/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2020 - 2024 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah universitas yang berkedudukan di Yogyakarta;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

| | |
|---|---|
| PEMKAB | UNISA YOGYAKARTA |
|  |  |

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Bupati Tegal No. 14 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala Sub. Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sarana penyelenggaraan Tri Darma di Kabupaten Tegal;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan ketrampilan dan kompetensi mahasiswa malalui kegiatan Tri Darma di Kabupaten Tegal .

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Tri Darma di Kabupaten Tegal;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Praktek kerja lapangan;

| | |
|---|---|
| PEMKAB | UNISA YOGYAKARTA |
|  |  |

- b. Penelitian;
- c. Pengabdian masyarakat;
- d. Lokakarya dan seminar;
- e. Penggunaan laboratorium ataupun fasilitas lainnya.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat hal-hal yang perlu diatur atau memerlukan perubahan, akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPODENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

| | | |
|-----------------|---|----------------------------|
| a. Pihak Kesatu | | |
| Jabatan | : | Kasubbag Diklitbang |
| Alamat | : | Jl. Dr Soetomo No 63 Slawi |
| Nomor Telepon | : | 08164248794 |

| | |
|----------|------------------|
| PEMKAB | UNISA YOGYAKARTA |
| <i>l</i> | |

| | | |
|----------------|---|---|
| Email | : | yulianamushlih@gmail.com |
| b. Pihak Kedua | | |
| Jabatan | : | Koordinator Kerjasama Dalam Negeri |
| Alamat | : | Jalan Siliwangi (Lingkar Barat) Nomor 63 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta |
| Nomor Telepon | : | 08995176448 |
| Email | : | iop@unisayogya.ac.id |

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat antara PARA PIHAK;
- (2) Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



WARSITI

PIHAK KESATU,



UMI AZIZAH

| | |
|----------|------------------|
| PEMKAB | UNISA YOGYAKARTA |
| <i>l</i> | <i>f</i> |